



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/G/2019/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BADAR, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Daya Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017.S/Lejs/08/2019, tertanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :

1. **SAHDAN, S.H. ;**
2. **LALU ERWIN JUNIARDI, S.H. ;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Law Office Lejs & Partners**" yang beralamat di Jalan Opal Cluster Bromo No. 25 Perumahan BSA Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan:

BUPATI LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/42/KUM/2019, tertanggal 9 Agustus 2019, memberikan Kuasa kepada :

1. **LALU DHEDI KUSMANA, S.H., M.H. ;**
2. **BIAWANSYAH PUTRA, S.H. ;**
3. **SUHERMAN, S.H. ;**
4. **ZAKARIA AHMAD EDI, S.H., M.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca :

Halaman 1 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 54/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 22 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 54/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 54/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 54/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 54/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Hari Sidang ;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 54/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan Majelis Hakim ;
7. Membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Juli 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 299/888/260/KPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Tanggal 29 April 2019 Atas Nama BADAR S.Pd.* Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai: OBJEK SENGKETA. ;

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya

Halaman 2 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“.

Konkrit : Karena Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;

Individual : Karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, yaitu ditujukan Kepada Penggugat ;

Final : Bahwa Objek Sengketa Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan tentang telah terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 03 Mei 2019 di Ruang Kerja Bupati Lombok Timur, maka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang ;

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Gol IV/a, Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur yang bertugas sebagai guru/Tenaga pendidik ;

Halaman 3 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan ini sudah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Seorang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau Rehabilitasi*”

IV. ALASAN MENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 15 April 1985 dengan golongan II/a dan terakhir Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil NIP: 19621231 198505 1 025, PANGKAT/Gol. Ruang Pembina (IV/a), Jabatan Guru Pembina Pada SDN 3 Sambelia, Unit Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur, Instansi Pemerintah Lombok Timur dengan Surat Keputusan Nomor 21/823.4-1/KEPEG. Tanggal 09 Juni 2006.
2. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat membentuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Penggugat sebagai PNS bernama PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) Gelora Madani dan Penggugat ditunjuk sebagai ketua;
3. Bahwa seiring berjalannya kegiatan pada PKBM Gelora Madani tersebut, Penggugat bersama pengurus yang lain terjerat kasus hukum dan telah vonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 223/Pid.B/2008/Pn.Sel Tanggal 24 Maret 2009. Penggugat diputus bersalah dan dihukum dengan hukuman 1 Tahun 4 Bulan Penjara dan denda Rp. 50.000.000,- subsidi 2 bulan kurungan serta Penggugat tidak mengajukan banding atas putusan tersebut;
4. Bahwa setelah Penggugat bebas Pada tanggal 02 Juli 2010, Penggugat kembali bekerja sebagai Guru PNS dan tetap mendapat hak-hak layaknya Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa pada tahun 2019, alangkah terkejutnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 299/888/260/KPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 4 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya dengan Jabatan Tanggal 29 April 2019, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Atas Nama Badar, S.Pd.;

6. Bahwa setelah adanya Obyek sengketa tersebut, maka Penggugat merasa keberatan dan mengajukan Surat Keberatan atas Obyek Sengketa kepada Tergugat dan mengirimkan Surat Keberatan tersebut pada tanggal 13 Mei 2019, dan pada tanggal 21 Mei 2019 Penggugat menerima undangan nomor 800/2099/KPSDM/2019 untuk didengar klarifikasi pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 09:00 bertempat di Ruang C.A.T. BKPSDM Kabupaten Lombok Timur. Setelah itu Penggugat menghadiri undangan tersebut kemudian menyampaikan keberatan Penggugat atas Obyek Sengketa dan setelah klarifikasi tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 385/888/KPSDM/2019 Tentang Penolakan Permohonan Keberatan Saudara BADAR, S.Pd tanggal 27 Mei 2019.

7. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; (perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XVI/2018);
- c. Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

8. Bahwa selain itu pula, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 250 mengatur bahwa PNS diberhentikan tidak hormat apabila :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Halaman 5 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. Menjadi anggota dan pengurus partai politik ;

d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan dengan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

9. *Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11*

Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:

"pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"

10. *Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas , Objek Sengketa diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;*

11. *Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka penerbitan Objek Sengketa yang ditetapkan tanggal 29 April 2019, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat perkara pidana haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;*

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Objek Sengketa yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2019, dengan putusan pidana penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 maret 2009;

Bahwa seharusnya jika Tergugat taat aturan, Tergugat menetapkan keputusan pemberhentian Penggugat pada akhir bulan maret 2009, bukan 10 tahun kemudian yaitu tanggal 29 april 2019 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan Perundang-undangan dan Asas Kecermatan karena patut diduga keputusan tersebut diambil dengan secara tidak teliti dan tidak memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan

12. *Bahwa lebih dari itu, jika mengacu pada Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana bunyinya, "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan*

Halaman 6 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketentuan Perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan dan pasal 58 ayat 6 yang berbunyi, “ keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali menghindari kerugian yang lebih besar dan atau terbaikannya hak masyarakat”

Bahwa terhadap hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian terhadap waktu pemberlakuan sanksi hukum, yang mana Putusan atas tindak pidana yang dilakukan Penggugat di pengadilan Negeri Selong telah incraht pada tahun 2009, sedangkan Tergugat menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan di Jakarta Pada Tanggal 15 Januari 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut yang telah menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena menabrak kaidah hukum dan dan Undang-undang Dasar serta tidak mengikuti ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Tentang Menejemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keberlakuan dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

13. Bahwa penerapan hukum terhadap penggugat yang berlaku surut, adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-undang 30 Tahun 2014 yang menyatakan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berdasarkan “Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia”

14. Bahwa berdasarkan Undangan Sekretaris Daerah Lombok Timur Kepada Penggugat tertanggal 30 April 2019, motivasi dari Tergugat mengeluarkan Objek sengketa ialah desakan dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (SKB Tiga Menteri) Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018

Halaman 7 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
Bahwa dalam Diktum KEDUA huruf "b" SKB 3 Menteri tersebut berbunyi Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;*

Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat maupun Pembina Kepegawaian merasa terdesak dan mengada-ngada dalam menerbitkan Objek sengketa tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga bertentangan dengan Asas Motivasi Untuk Setiap Putusan yang memiliki pengertian setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

15. *Bahwa sejak Obyek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, jelas telah merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena sejak ditetapkannya Surat Keputusan itu, maka gaji Penggugat tidak dibayar sebagaimana Surat yang telah di terima oleh Penggugat yaitu SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) dari BPKAD Kab. Lombok Timur Tanggal 08 Mei 2019 apalagi penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;*

Bahwa Terhadap hal tersebut, tindakan Tergugat telah sesuai dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 53 ayat (2) huruf b "badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan

Halaman 8 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Bahwa dalam pasal 67 ayat (4) huruf "a" Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 berbunyi : *"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

Bahwa dengan demikian, maka wajar apabila Surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya Obyek Sengketa dimaksud, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menunda proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP : 196212311985051025, PANGKAT/Gol. Ruang Pembina (IV/a), Jabatan Guru Pembina Pada SDN 3 Sambelia, Unit Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur, Instansi Pemerintah Lombok Timur.

16. Bahwa jika gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR : 299/888/260/KPSDM/2019 Tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BADAR, S.Pd. sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR :

Halaman 9 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/888/260/ KPSDM/2019 Tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BADAR, S.Pd.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR : 299/888/260/KPSDM/2019 Tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BADAR, S.Pd. ;

4. Memulihkan harkat, martabat, kedudukan dan nama baik Penggugat seperti semula ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 27 Agustus 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara a-quo. ;

2. Bahwa benar Penggugat sebelum diterbitkannya obyek sengketa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan benar pula Penggugat telah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL tanggal 24 Maret 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-, dan saat dijatuhi hukuman pidana *a quo* Penggugat masih aktif sebagai PNS.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa yang ditetapkan tanggal 29 April 2019 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan melanggar asas kecermatan

A.Terbitnya obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan :

Halaman 10 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa, semata-mata untuk menjalankan amanat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL tanggal 24 Maret 2009, dan adanya hukuman pidana penjara ini diakui pula oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;
- 2) Bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, dengan terang dan tegas menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
- 3) Bahwa hal yang sama tertuang pula dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
- 4) Bahwa kewajiban memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, tertuang pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang lama yaitu dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
- 5) Bahwa selain itu, pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,

Halaman 11 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kebijakan nasional yang harus dipedomani dan ditegakkan oleh pejabat pembina kepegawaian *incasu* Tergugat, dan apabila tidak dilaksanakan maka Pejabat Pembina Kepegawaian *incasu* Tergugat akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Bahwa kebijakan nasional terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang telah dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut, tertuang dalam:

a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang isinya dalam angka 2, meminta agar memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, masing-masing dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana dalam diktum KEDUA SKB *aquo* berisi “penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ;

c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang

Halaman 12 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang salah salah satu isinya yang tercantum dalam angka 2 huruf b, meminta agar Para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/ Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan maksud untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara / daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan / atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut ;

7) Bahwa dengan adanya kebijakan nasional tersebut, maka Tergugat tidak mempunyai pilihan hukum lain (*choise of law*) selain menjalankan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu dengan menerbitkan keputusan obyek sengketa. Terlebih lagi terbitnya obyek sengketa setelah adanya kepastian terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu setelah terbitnya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 ;

8) Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS, juga telah diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai Nota Dinas Nomor : 800/1777/KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

9) Bahwa selain itu, Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *aquo*, selain telah berpedoman pada teknik penyusunan produk hukum dan telah mencantumkan alasan-alasan yang menjadi latar belakang penerbitan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga telah sesuai dengan format 1 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum

Halaman 13 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara ;

10) Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka keputusan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan ;

B. Terbitnya obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :

1) Bahwa dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap" ;

2) Bahwa dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam kalimat akhir diktum KESATU dengan jelas menyebutkan bahwa pemberhentian PNS atas nama BADAR, SPd, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2009.

3) Bahwa penetapan tanggal 31 Maret 2009 dalam kalimat akhir pada diktum KESATU obyek sengketa, karena Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL dikeluarkan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 Maret 2009;

4) Bahwa argumentasi Penggugat yang menyimpulkan bahwa pemberlakuan obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 29 April 2019 tidak dapat diberlakukan terhadap penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena pada saat putusan pengadilan negeri Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL, yang menimpa penggugat berkekuatan hukum tetap, Penggugat masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga ketentuan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS juga berlaku bagi Penggugat.

5) Bahwa dengan uraian dan fakta yuridis tersebut di atas, menunjukkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena penerbitannya diberlakukan mulai tanggal akhir bulan ketika putusan pengadilan Negeri Selong Nomor

Halaman 14 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/PID.B/2008/PN.SEL tanggal 24 Maret 2009 berkekuatan hukum tetap ;

C. Terbitnya obyek sengketa telah memenuhi asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan :

1) Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengartikan asas kecermatan adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2) Bahwa asas kecermatan ini dalam penerbitan obyek sengketa tercermin dengan adanya informasi dan dokumen yang lengkap mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL tanggal 24 Maret 2009, sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa;

3) Bahwa selain itu, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mencerminkan alasan-alasan yang pertimbangan terbitnya obyek sengketa yang tercermin dalam konsideran keputusan obyek sengketa meliputi pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

4) Bahwa penerapan asas kecermatan ini juga tercermin dengan diterapkannya ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu dengan pemberlakuan obyek sengketa dihitung sejak akhir bulan putusan perkara yang menimpa penggugat berkekuatan hukum tetap, yaitu dihitung mulai tanggal 31 Maret 2009 ;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah digambarkan di atas, maka terbitnya obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas kecermatan dalam pembentukan sebuah

Halaman 15 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk hukum, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang menyimpulkan bahwa obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan selanjutnya meminta penundaan dan pembatalan obyek sengketa haruslah ditolak ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 12 dan 13 yang menyimpulkan bahwa terbitnya obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 I UUD 1945, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

1.1. Bahwa argumen Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai PNS dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah tuduhan yang keliru, tidak berdasar hukum dan jauh dari kebenaran, karena pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan *incasu* Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu setelah terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL tanggal 24 Maret 2009 ;

1.2. Bahwa adanya Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai syarat dalam penerbitan obyek sengketa mencerminkan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS ;

1.3. Bahwa disamping itu, pemberlakuan obyek sengketa terhitung tanggal 31 Maret 2009 bertujuan untuk kepastian hukum terhadap status kepegawaian Penggugat yang selama ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

1.4. Bahwa pemberlakuan obyek sengketa terhitung tanggal 31 Maret 2009 yaitu terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang dihadapi PNS *incasu* Penggugat, telah sesuai dengan format 1 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

1.5. Bahwa disamping itu, pemberlakuan Keputusan obyek sengketa *aquo* mulai tanggal 31 Maret 2009 juga tidak berdampak terhadap kewajiban pengembalian gaji dan pengasilan lainnya dari

Halaman 16 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Pemerintah dalam kasus *aquo* tidak membebaskan kewajiban pengembalian gaji dan penghasilan lainnya yang telah Penguat terima akibat pemberlakuan mundur Keputusan obyek sengketa *aquo*. Terlebih lagi hak-hak kepegawaian Penguat yang menjadi Tabungan Hari Tua telah dicairkan seluruhnya oleh PT. Taspen, karena permintaan Penguat.

1.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberlakuan mundur obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31 Maret 2009 tidak melanggar hak asasi manusia tetapi justru memberikan kepatian hukum terhadap status kepegawaian Penguat, sehingga obyek sengketa *aquo* tidak dapat dibatalkan karena tidak mengandung cacat wewenang, prosedur dan substansi.

2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penguat pada angka 14 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sehingga bertentangan dengan dengan asas motivasi untuk setiap putusan.

2.1. Bahwa dalil penggugat di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta yuridis, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, juga telah mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas motivasi untuk setiap putusan.

2.2. Bahwa terpenuhi asas motivasi untuk setiap putusan ini tergambar dengan jelas dan terang dalam konsideran menimbang obyek sengketa, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang : a. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 223/PID.B/2008/PN.SEL tanggal 24 Maret 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sdr. BADAR, SPd, NIP. 196212311985051025, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 17 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum

Halaman 18 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

2.3. Bahwa keseluruhan konsideran menimbang obyek sengketa tersebut diatas, telah mencerminkan seluruh dasar pertimbangan dalam penerbitan sebuah keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri atas pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

2.4. Bahwa tercerminnya pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis dalam obyek sengketa aquo, maka asas motivasi untuk setiap putusan telah terpenuhi, dan oleh karena itu dalil penggugat bahwa obyek sengketa bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap putusan dan meminta pembatalan obyek sengketa dalam petitum gugatannya haruslah ditolak.

3. Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 15 dan permintaan Penggugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan pemberlakuan obyek sengketa :

3.1. Bahwa permohonan Penggugat dalil gugatan dan petitum gugatan untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa tidak memenuhi kriteria keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

3.2. Bahwa dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, menyebutkan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan selanjutnya dalam penjelasannya secara jelas menyebutkan Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi atas pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

3.3. Bahwa dalam kaitannya dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS *aquo*, kriteria adanya keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat apabila tidak dilakukan penundaan tidak terpenuhi, tetapi justru apabila dipenuhi akan menyebabkan kerugian Negara yang lebih besar, karena Pemerintah Daerah akan berkewajiban membayar gaji dan pengasilan sebagai akibat ditetapkannya ditundanya pemberlakuan obyek sengketa.

3.4. Bahwa selain itu, pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan kebijakan nasional yang tidak dapat ditunda dan apabila ditunda selain akan menimbulkan resiko hukum bagi Pejabat Pembina Kpegagawai *incasu* Tergugat juga akan menimbulkan kerugian keuangan Negara ;

3.5. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, mohon kiranya mejelis hakim untuk menolak permohonan penundaan atas pelaksanaan obyek sengketa karena tidak memenuhi kriteria penundaan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. ;

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat. ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 20 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, atas nama BADAR, SPd;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan **Replik**, tertanggal 3 September 2019 dan terhadap Replik tersebut Tergugat **telah** menyampaikan **Duplik**, tertanggal 10 September 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 September 2019 dan 10 September 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut :

1. P-1 : Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 299.b/821.012.021/2904 tanggal 15 April 1985 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P-2. : Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 30 September 1986 Nomor 00350/821.1.2.IV.10/Sp.Di (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. P-3 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 00 270/KEP/D 61/88/SD tanggal 18 Agustus 1988 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. P-4 : Sertifikat Pendidik Nomor : 220780801083 tanggal 9 November 2007 fotokopi sesuai dengan Aslinya);
5. P-5 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. P-6 : Surat Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 991/173/Pens/PKAD/2019 tanggal 8 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
7. P-7 : Surat Undangan Nomor : 800/1800/KPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 21 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 385/888/KPSDM /2019 Tentang Penolakan Keberatan Saudara Badar, Spd. Tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. P-9 : Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama BADAR (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. P-10 : Putusan Perkara Nomor : 223/PID.B/2008/PN.Sel, tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa Badar (fotokopi sesuai dengan salinan)
11. P-11 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : II.13-23/00148/X/KEP/1992, tanggal 31 Agustus 1992, tentang Kenaikan Pangkat atas nama BADAR dari Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c) dalam Jabatan Guru Muda (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. P-12 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : II.13-23/0048/KEP/IX/1992, tanggal 30 September 1992, tentang Kenaikan Pangkat atas nama BADAR dari Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Tk.I (II/d) dalam Jabatan Guru Muda Tk. I (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. P-13 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : II.13-23/43025/KEP/IV/97/T, tanggal 3 Juli 1997, tentang Kenaikan Pangkat atas nama BADAR dari Pengatur Tk.I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a) dalam Jabatan Guru Madya (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. P-14 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : II.13-23/43020/KEP/X/99/T, tanggal 22 Nopember 1999, tentang Kenaikan Pangkat atas nama BADAR dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b) dalam Jabatan Guru Madya Tk.I (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. P-15 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : 61-52.03/00001/KEP/R.II/13, tanggal 1 Maret 2001 tentang Pengalihan Jenis Kepegawaian Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. P-16 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : 1639/823.3/1871/Peg/2002, tanggal 6 Juni 2002, tentang Kenaikan Pangkat atas nama BADAR dari Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c) dalam Jabatan Guru Dewasa (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. P-17 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor : 1100/823.3/1101/Peg/2004, tanggal 17 Mei 2004,

Halaman 22 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kenaikan Pangkat atas nama BADAR dari Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I (III/d) dalam Jabatan Guru Dewasa Tk.I (fotokopi sesuai dengan asli) ;

18. P-18 : Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 21/823.4-1/KEPEG, tanggal 9 Juni 2006, tentang Kenaikan Pangkat atas nama BADAR dari Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a) dalam Jabatan Guru Pembina (fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. P-19 : Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 80/821.2/80/PEGDIKLAT/2009, tertanggal 23 Pebruari 2009, tentang Pembebasan Kepala SD Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
20. P-20 : Akta No. 35, tanggal 19 April 2004, tentang Pendirian Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Gelora Madani Pembina (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut :

1. T-1 : Putusan perkara Nomor 223/PID.B/2008/PN.Sel, tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa Badar (fotokopi sesuai dengan salinan);
2. T-2 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. T-3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. T-4 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (fotokopi sesuai dengan salinanya);
5. T-5 : Nota Dinas tanggal 26 April 2019 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 23 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Surat penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. T-8 : Pembahasan Surat Keputusan Bersama Nomor 800/02/KPSDM /2019 tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
9. T-9 : Daftar hadir Rapat Pembahasan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 385/888/KPSDM/2019 tentang penolakan Permohonan Keberatan Saudara BADAR, Spd. Tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Surat Tanggapan Gubernur Provinsi NTB, Nomor : 862/2895/BKD/2019, tanggal 9 Agustus 2019, perihal Tanggapan Atas Banding Administratif (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi) ;
12. T-12 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, No.005/3973/BKD/2019, tertanggal 28 Desember 2018, perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
13. T-13 : Notulen Hasil Rapat BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 31 Desember 2018, dengan agenda Pembahasan Masalah Pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS yang terlibat Tipikor (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
14. T-14 : Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 862/02/BKD/2019, tertanggal 2 Januari 2019, perihal Mohon Penundaan Pelaksanaan Bersama Keputusan Tiga Menteri (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. T-15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 800/99/KPSDM/2019, tertanggal 2 Januari 2019, perihal Penghentian Sementara Pembayaran Gaji PNS (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 24 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 8 Oktober 2019 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Badar, S.Pd. (vide Bukti P-5 = T-2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Badar, S.Pd. dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan

Halaman 25 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut hanya memuat tentang pokok sengketa saja tanpa disertai dengan eksepsi, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung pada pokok sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kecermatan? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terakhir bertugas pada unit organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 26 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur dengan Jabatan Fungsional (JF) Guru Pembina pada SDN 3 Sambelia (vide bukti P-5 = T-2) ;

2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Penggugat telah dikenakan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Selong dalam perkaranya nomor 223/Pid.B/2008/PN.Sel karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti T-1 = P-10) ;

3. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Sekretaris Daerah Lombok Timur telah mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti T-5) ;

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat (vide bukti P-5 = T-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian ;

Halaman 27 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menentukan bahwa :

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian ;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural ;
- d. gubernur di provinsi ; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menentukan bahwa daerah Kabupaten/Kota merupakan wilayah kerja dari Bupati, maka Bupati Lombok Timur merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada tingkat Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya di Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa *a quo* dimana Penggugat merupakan Guru Pembina pada SDN 3 Sambelia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dan bukan menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Lombok Timur selaku Pejabat Pembina

Halaman 28 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepagawaian Kabupaten Lombok Timur memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural atas diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana uraian di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Ayat (2) : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Ayat (3) : *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan, pada tanggal 26 April 2019 telah dikeluarkan Nota Dinas oleh Sekretaris Kabupaten Lombok Timur (PyB) yang pada pokoknya berisi tentang pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-1) kepada Tergugat (selaku PPK) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 29 April 2019 dengan demikian maka prosedur sebelum menerbitkan objek sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut ;

Halaman 29 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemberlakuan surat keputusan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditentukan bahwa:

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan atas pemberlakuan 1 (satu) bulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah tepat namun pemberlakuannya tetaplah tidak boleh dimundurkan atau diberlakukan surut karena dengan pemberlakuan surutnya Objek Sengketa *a quo* justru akan menimbulkan permasalahan baru dimana segala tindakan Penggugat sebagai PNS pada Kabupaten Lombok Timur dianggap tidak pernah ada sejak 31 Maret 2009 hingga tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 29 April 2019 dan dapat mengakibatkan kerugian negara terkait atas hak-hak dan kewajiban kepegawaian Penggugat yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 30 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau diterbitkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam memberlakukan surutnya surat keputusan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* maka berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa asas *dominus litis* yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bersifat aktif yang berarti Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil dari suatu sengketa, namun Hakim juga harus menemukan kebenaran materiil dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga Hakim tidak hanya terikat pada dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas karena Peradilan Tata Usaha Negara hadir tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, namun Peradilan Tata Usaha Negara juga hadir sebagai pelindung terhadap hak – hak masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila seluruh pertimbangan mengenai sifat Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo* dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Bukti P-2) telah melakukan tindak pidana korupsi (*Vide* Bukti P-10 = T-1) yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Halaman 31 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Penggugat tersebut tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk melindungi hak – hak masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan hak perseorangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan *landmark decision* putusan 456 K/TUN/2015 dengan kaidah hukum : “Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga memperhatikan segi *doelmatigheid* perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan aspek pemberlakuan surat keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terkait substansi khususnya tanggal mulai berlaku Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai berlakunya ditetapkan sama dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 29 April 2019 dan tidak mundur berlakunya sampai dengan waktu selesainya Penggugat menjalani pidana karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak masyarakat dalam sengketa *a quo* sebagai syarat untuk bolehnya memberlakukan mundur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian apabila dikaitkan dengan asas *praesumptio iustae causa* yang menentukan bahwa gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan Keputusan tersebut, sehingga pada dasarnya sejak tanggal 29 April 2019 Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dimana tindak pidana korupsi tersebut terjadi karena

Halaman 32 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyalahgunakan jabatannya sehingga dapatlah dianalogikan sebagai tindak kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan hukumannya adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana penjatuhan hukumannya adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, dengan demikian maka telah tepatlah apabila Penggugat dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk dikembalikan hak-hak dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat juga meminta untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Badar, S.Pd. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: Permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dan dikaitkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tetap dilaksanakan, akan tetapi sebaliknya Penggugat telah diuntungkan selama ini dalam rentang waktu 2 Juli 2010 sampai dengan diterbitkannya objek sengketa tanggal 29 April 2019 Penggugat kembali bekerja sebagai Guru PNS dan tetap mendapatkan hak-hak selayaknya Pegawai Negeri Sipil (vide gugatan Penggugat Halaman 4), maka oleh karenanya permohonan penundaan yang diajukan Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 33 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang meminta untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan objek sengketa dan meminta mengembalikan hak-hak dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Badar, S.Pd.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 34 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Badar, S.Pd.;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 299/888/260/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Badar, S.Pd.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 11 Oktober 2019, oleh kami **MALAHAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

MALAHAYATI, S.H.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 35 dari 36 Halaman. Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SURAJI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 54/G/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Leges	:	Rp.	10.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
10. Pemberitahuan Putusan	:	Rp.	20.000,-
11. PNBP Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>306.000,-</u>

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)